



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas belanja daerah serta dalam penyusunannya menggunakan pendekatan salah satunya penganggaran berbasis kinerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa agar terciptanya kesinambungan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian dan Evaluasi Kinerja APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah tersedianya penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan APBD.

BAB III PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD melaksanakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan:
 - a. fungsi akuntabilitas; dan
 - b. fungsi peningkatan kualitas.
- (3) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan anggaran yang dikelola SKPD.
- (4) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi

- faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan DPA-SKPD dalam rangka peningkatan Kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dibantu oleh tim penilai Kinerja anggaran SKPD.
- (6) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, selain dibantu tim penilai Kinerja Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TAPD dapat melibatkan:
- a. SKPD;
 - b. kementerian/ lembaga; dan/atau
 - c. pihak lain yang meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Pasal 4

Hasil penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- a. monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran SKPD;
- b. bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

BAB IV EVALUASI KINERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
- a. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek perencanaan anggaran; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek pelaksanaan anggaran.
- (3) Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Kinerja anggaran pada tingkatan SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), TAPD dapat berkoordinasi dengan SKPD.
- (5) Dalam melaksanakan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD dan/atau SKPD melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.

- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak disahkannya DPA-SKPD.
- (3) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dikategorikan menjadi:
 - a. sangat baik, apabila nilai Evaluasi Kinerja Anggaran lebih besar atau sama dengan ≥ 91 (sembilan puluh satu);
 - b. baik, apabila nilai Evaluasi Kinerja Anggaran lebih besar atau sama dengan ≥ 85 (delapan puluh lima);
 - c. cukup, apabila nilai Evaluasi Kinerja Anggaran lebih besar atau sama dengan ≥ 65 (enam puluh lima); dan
 - d. kurang, apabila nilai Evaluasi Kinerja Anggaran kurang dari < 65 (enam puluh lima).
- (4) tata cara penilaian dan pengukuran indikator Kinerja anggaran terhadap Kinerja anggaran atas aspek perencanaan anggaran dan aspek pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi menginventarisasi dan mengidentifikasi data indikator dan target Kinerja anggaran.
- (2) Data indikator dan target Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD dan dokumen pendukung lainnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 8

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 9

- (1) Tahap Penilaian Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim penilai Kinerja anggaran SKPD.
- (2) Tim penilai kinerja anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas tim penilai Kinerja anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penilaian/validasi dengan cara menyetujui/merevisi terhadap capaian nilai indikator Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperhatikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Hasil penilaian/validasi nilai capaian Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi apabila telah tersedia sistem informasi penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 10

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan tahapan penyusunan laporan yang memuat ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penilaian kinerja anggaran SKPD untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan atas hasil penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran SKPD.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam/tropi;
 - b. publikasi pada media massa; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. tambahan anggaran kegiatan; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan atas hasil penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran SKPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendapatkan perhatian khusus dan pendampingan serta wajib menyampaikan laporan Evaluasi setiap bulan dalam rangka peningkatan Kinerja;
 - b. mendapatkan penangguhan perjalanan dinas keluar Daerah yang bersifat inisiatif dari SKPD tersebut;
 - c. teguran tertulis;
 - d. publikasi pada media massa;
 - e. disinsentif anggaran; dan/atau
 - f. sanksi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berupa:
 - a. pengurangan anggaran;
 - b. *self blocking* anggaran; dan/atau
 - c. penajaman/*refocusing* anggaran.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 maret 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 22

- c. Revisi yang diperhitungkan adalah revisi pagu tetap yang disahkan oleh PPKD yang tidak mengubah pagu total di tingkat SKPD.
- d. Revisi/Pergeseran DPA-SKPD yang tidak diperhitungkan dalam penilaian indikator Revisi DPA adalah:
 - 1) Pergeseran dalam rangka keadaan darurat dan/atau memenuhi keperluan mendesak.
 - 2) Pergeseran dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pergeseran dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- e. Perhitungan terhadap revisi tidak menghitung pada tingkat uraian rincian objek belanja.

1.3. Formulasi Perhitungan

- a) Formulasi Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA) sebagai berikut:

Formula
NKRA: $(50\% \times \text{NKRA Semester 1}) + 50\% \times \text{NKRA Semester 2}$
Ket: <ul style="list-style-type: none"> - Jika perubahan pagu disebabkan oleh tambahan dana dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi sebaiknya diperhitungkan dalam PEKA capaian output - Walaupun tidak dipertimbangkan dalam indikator Revisi DPA, sebaiknya dipertimbangkan tetap masuk kedalam indikator output DPA

- b) Nilai Kinerja Revisi Anggaran

Jumlah Revisi DPA (Non Kumulatif)	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0	110
1	100
2	50
3	45
4	40
≥ 5	35

2. Deviasi DPA Bulanan

2.1. Definisi

Indikator deviasi DPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran SKPD berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Anggaran Kas (RAK).

2.2. Ketentuan Perhitungan Deviasi DPA Bulanan

- a. Deviasi DPA dihitung berdasarkan masing-masing kelompok belanja bulanan. Kelompok belanja yang dimaksud adalah:
 1. Belanja Operasi (51)
 2. Belanja Modal (52)
 3. Belanja Tidak Terduga (53)
 4. Belanja Bantuan Keuangan (54)
- b. Nilai maksimal yang dapat diperoleh SKPD dalam pengisian Indikator deviasi DPA yaitu sebesar 100.
- c. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan oleh SKPD yaitu sebesar 15%, sedangkan batas maksimal deviasi setiap bulannya yaitu sebesar 100%.
- d. Deviasi DPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Anggaran Kas (RAK) setiap bulannya pada setiap kelompok belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing kelompok belanja.
- e. Batas maksimal deviasi setiap bulannya yaitu sebesar 100%.
- f. Jika terdapat perubahan pagu, maka pagu yang digunakan adalah pagu terakhir atau pagu yang telah terdapat perubahan.
- g. Jika terdapat revisi, namun tidak merubah pagu, maka pagu yang digunakan adalah pagu awal/murni.
- h. Angka yang diisi pada RAK merupakan rencana anggaran per bulan dan bukan merupakan angka kumulatif dari rencana anggaran per bulan.

2.3. Formulasi Perhitungan

Perhitungan deviasi dilakukan dengan melakukan perhitungan selisih antara realisasi dan RAK pada setiap Kelompok Belanja (KB) per bulannya dalam bentuk persentase. Rumus perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Proporsi Pagu

Pembobotan terhadap kelompok belanja dilakukan terhadap total pagu masing-masing kelompok belanja dibandingkan total pagu dari seluruh kelompok belanja

pada SKPD terkait. Pembobotan tersebut dilakukan pada setiap kelompok belanja dengan proporsi yang sama setiap bulannya di tahun berjalan. Rumus pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Formula

Proporsi Deviasi DPA per Kelompok Belanja

$$= \frac{\sum_{i=1}^{12} RAK \text{ Belanja Bulan kelompok belanja } j}{\sum_{i=1}^{12} RAK \text{ Belanja Seluruh Kelompok Belanja}}$$

Ket: j adalah bulan kelompok belanja.

2) Perhitungan Deviasi

Perhitungan deviasi dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi RAK dan RAK pada setiap kelompok belanja per bulannya dalam bentuk persentase. Jika terdapat pengeluaran pada bulan tertentu yang sebelumnya tidak direncanakan pada RAK bulan tersebut, maka deviasi akan dicatat 100%. Selain itu, deviasi dinilai dalam nilai absolut sehingga tidak ada persentase negatif (-). Rumus perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Formula

Deviasi DPA per Kelompok Belanja per Bulan

$$= \left(\frac{(Realisasi \text{ pada kelompok belanja } j \text{ di bulan } i) - (RAK \text{ kelompok belanja } j \text{ di bulan } i)}{RAK \text{ kelompok belanja } j \text{ di bulan } i} \right) \times 100\%$$

3) Koreksi Deviasi

Jika terdapat nilai deviasi kelompok belanja yang di atas 100% maka disesuaikan menjadi 100% sebagai nilai tertinggi deviasi.

4) Deviasi Tertimbang dan deviasi seluruh KB

Deviasi tertimbang adalah nilai deviasi yang sudah dikalikan dengan proporsi pagu dengan rumus sebagai berikut:

Formula

Deviasi Tertimbang

$$= Nilai \text{ deviasi DPA kelompok belanja } j \text{ pada bulan } i$$

$$* Proporsi Deviasi DPA per Kelompok Belanja$$

Nilai deviasi tertimbang dari masing-masing kelompok belanja pada satu bulan yang sama kemudian akan diakumulasikan untuk mendapatkan nilai deviasi seluruh Kelompok Belanja dengan rumus sebagai berikut:

Formula

Deviasi Seluruh KB

$$= \sum_{j=1}^4 \text{Deviasi setiap jenis kelompok belanja dalam bulan } i$$

Ket: j adalah jenis kelompok belanja (i.e., belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan) dan i adalah bulan kelompok belanja.

5) Akumulasi Deviasi seluruh Kelompok Belanja

Untuk mendapatkan nilai deviasi pada seluruh Kelompok Belanja pada tahun berjalan, maka nilai deviasi DPA setiap bulannya diakumulasikan hingga bulan periode penilaian. dengan rumus sebagai berikut:

Formula

Akumulasi deviasi seluruh KB bulan i

$$= \sum_{j=1}^4 \text{deviasi seluruh KB } j \text{ pada bulan } i \\ + \sum_{j=1}^4 \text{deviasi seluruh KB } j \text{ pada bulan } i - 1$$

6) Deviasi DPA Rata-Rata pada Bulan N

Perhitungan Deviasi DPA mengacu kepada deviasi DPA rata-rata pada bulan penilaian, yaitu akumulasi nilai deviasi DPA dari bulan pertama hingga bulan terakhir perhitungan pada tahun berjalan. Sebagai contoh, jika perhitungan nilai Deviasi DPA dilakukan untuk periode hingga bulan September, maka akumulasi deviasi seluruh Kelompok Belanja hingga bulan September dibagikan jumlah bulan (dibagi 9). Dalam rumus diformulasikan sebagai berikut:

Formula

Deviasi DPA Rata – Rata Bulan i

$$= \frac{\sum_{j=1}^4 \text{deviasi seluruh KB } j \text{ pada bulan } i}{\text{Jumlah bulan yang telah dilewati pada periode berjalan (hingga bulan } i)}$$

Ket: Angka Deviasi DPA Rata-Rata dalam bentuk nilai absolut (i.e., bukan dalam persentase)

7) Nilai IKPA Indikator Deviasi DPA

- Nilai IKPA akhir untuk indikator Deviasi DPA dihitung dengan cara mengurangi nilai maksimal yaitu 100 dengan angka Deviasi DPA Rata-Rata pada bulan terhitung.
- Jika angka deviasi kurang dari 15, maka nilai IKPA indikator Deviasi DPA adalah nilai maksimal, atau 100.
- Jika angka deviasi DPA Rata-Rata lebih dari 15, maka diformulasikan sebagai berikut:

Formula
$\begin{aligned} \text{Nilai IKPA Deviasi DPA} \\ = 100 - \text{Deviasi DPA Rata - Rata Bulan } i \end{aligned}$

3. Penyerapan Anggaran:


3.1. Definisi

Indikator Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran SKPD berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi RAK terhadap RAK.

3.2. Ketentuan Perhitungan Penyerapan anggaran

- Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan akumulasi nilai kinerja penyerapan anggaran pada akhir periode perhitungan
- Belanja tidak terduga tidak menjadi bagian dari perhitungan penilaian penyerapan anggaran.
- Kelompok belanja yang dimaksud adalah:
 - Belanja Operasi (51)
 - Belanja Modal (52)
 - Belanja Bantuan Keuangan (54)
- Ilustrasi proses perhitungan indikator penyerapan anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar Proses Perhitungan Indikator Penyerapan Anggaran



3.3. Formulasi Perhitungan

- RAK Kumulatif.** RAK kumulatif merupakan penjumlahan RAK pada periode berjalan dengan RAK pada periode sebelumnya, yang dihitung untuk masing-masing kelompok belanja.

- b. **Kumulatif RAK KB.** Kumulatif RAK KB merupakan akumulasi nilai RAK untuk kelompok Belanja Operasi (51), Belanja Modal (52), dan Belanja Bantuan Keuangan (54) dalam satu bulan.
- c. **Realisasi RAK Kumulatif.** Realisasi RAK Kumulatif merupakan akumulasi realisasi RAK pada periode berjalan dengan realisasi RAK pada periode sebelumnya.
- d. **Kumulatif Realisasi RAK KB.** Kumulatif Realisasi RAK KB merupakan akumulasi nilai RAK untuk kelompok Belanja Operasi (51), Belanja Modal (52), dan Belanja Bantuan Keuangan (54) dalam satu bulan.
- e. **Nilai Penyerapan Anggaran.** Menampilkan nilai penyerapan anggaran dalam satuan persentase. Nilai penyerapan anggaran untuk setiap bulannya diperoleh dengan membagi nilai kumulatif realisasi RAK KB pada tahun berjalan dengan nilai kumulatif RAK KB pada bulan terakhir tahun berjalan dan setelahnya dikalikan dengan 100. Sebagai contoh, jika data yang digunakan hanya sampai triwulan 3, maka nilai penyerapan anggaran yang dipakai adalah nilai pada bulan September. Adapun formula dari nilai penyerapan anggaran untuk setiap bulannya dapat diekspresikan sebagai berikut:

Formula
$P_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^3 RRAK_{i,j}}{\sum_{i=1}^3 RAK_{i,n}} \right) \times 100$

Ket:

- P_j adalah persentase penyerapan anggaran pada bulan j ,
- $\sum_{i=1}^3 RRAK_{i,j}$ adalah total nilai kumulatif realisasi RAK KB untuk ketiga jenis belanja pada bulan j ,
- $\sum_{i=1}^3 RAK_{i,n}$ adalah total nilai kumulatif RAK KB untuk ketiga jenis belanja pada bulan terakhir (n) tahun berjalan

4. Indikator Capaian Output

4.1. Definisi

Capaian Output merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian output pada SKPD.

4.2. Ketentuan Perhitungan Capaian Output:

- a. Indikator capaian output dihitung dengan dua komponen utama, yakni (1) ketepatan waktu pelaporan dan (2) capaian sub kegiatan.
- b. Indikator capaian output dihitung berdasarkan nilai kumulatif pada setiap triwulan. Setiap triwulan memiliki bobot 25%. Nilai capaian output per triwulan merupakan akumulasi terhadap nilai triwulan-triwulan sebelumnya yang selanjutnya memberntuk nilai capaian output rata-rata.

- c. Untuk mendapatkan nilai capaian output per tahun, proporsi nilai dari masing-masing triwulan adalah 25%.
- d. Sehingga, dapat disimpulkan secara sederhana, nilai maksimal capaian output pada triwulan satu adalah sebesar 25, triwulan dua sebesar 50, triwulan tiga sebesar 75, dan triwulan empat adalah sebesar 100.
- e. Pelaporan dikatakan tepat waktu selama dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tepat waktu mendapatkan nilai 100, dan jika tidak tepat waktu maka diberikan nilai 0.
- f. Nilai Capaian Sub Kegiatan diapatkan dengan cara membandingkan nilai realisasi capaian dengan target.
- g. Ketepatan waktu pelaporan memiliki bobot 30%, sedangkan capaian Sub Kegiatan memiliki bobot 70% terhadap nilai IKPA.
- h. Ilustrasi proses perhitungan Capaian Output dapat dilihat sebagai berikut:

Proses Perhitungan Indikator Capaian Output



4.3. Formulasi Perhitungan

Secara bertahap perhitungan capaian output dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Persentase Target Volume Sub kegiatan per Triwulan terhadap Volume Subkegiatan dalam Satu Tahun
- Persentase target volume subkegiatan pada setiap triwulan dibagi terhadap volume subkegiatan dalam satu tahun. Dalam rumus diformulasikan sebagai berikut:

Formula
$\text{Persentase Target Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i = \frac{\text{Target Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i}{\text{Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i}$

Ket:

j = sub kegiatan

i = triwulan

b. Perhitungan Persentase Capaian Volume Sub kegiatan per Triwulan terhadap Volume Sub kegiatan dalam Satu Tahun

Persentase realisasi volume sub kegiatan pada setiap triwulan dibandingkan terhadap volume sub kegiatan dalam satu tahun. Dalam rumus diformulasikan sebagai berikut:

Formula

$$\text{Persentase Realisasi Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i \\ = \frac{\text{Realisasi Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i}{\text{Volume Sub Kegiatan } j \text{ Triwulan } i}$$

Ket:

j = sub kegiatan
 i = triwulan

c. Nilai Capaian Sub Kegiatan Triwulan

Nilai capaian triwulanan dihitung melalui perbandingan antara persentase realisasi capaian volume sub kegiatan terhadap volume sub kegiatan per tahun dengan target capaian volume sub kegiatan terhadap volume sub kegiatan per tahun. Dalam rumus diformulasikan sebagai berikut:

Formula

$$\text{Nilai Capaian Output Triwulan } i \\ = \frac{\text{Persentase Realisasi Volume Sub Kegiatan Triwulan } i}{\text{Persentase Target Volume Sub Kegiatan Triwulan } i}$$

Ket: i = Triwulan

d. Nilai Capaian Triwulan Sub Kegiatan Disesuaikan

Perhitungan terhadap nilai capaian kemudian disesuaikan dengan nilai tertinggi sebesar 100 dan jika terdapat nilai capaian yang di atas 100 (>100), maka akan dihitung sebagai nilai tertinggi yaitu 100.

e. Faktor Koreksi

Perhitungan terhadap nilai capaian keseluruhan output sub kegiatan dalam satu triwulan juga memperhitungkan kondisi dimana tidak keseluruhan output tidak tercapai. Tidak tercapainya output sub kegiatan dalam satu periode akan mengurangi nilai capaian keseluruhan dalam satu triwulan dimana output tersebut ditargetkan untuk diselesaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui

faktor koreksi dengan nilai maksimal 10. Faktor koreksi dihitung berdasarkan jumlah target output sub kegiatan tidak tercapai dibandingkan dengan jumlah sub kegiatan dalam triwulan tersebut. Dalam rumus diformulasikan sebagai berikut:

Formula

Faktor Koreksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan Tidak Tercapai di Triwulan } i}{\text{Jumlah Sub Kegiatan di Triwulan } i} \right) \times 10$$

Adapun perhitungan nilai capaian output disesuaikan adalah sebagai berikut:

Formula

Nilai Capaian Disesuaikan

$$= \text{Nilai Capaian Output} \\ - \text{Faktor Koreksi (maksimal 10)}$$

f. Perhitungan Nilai Capaian Output Per Triwulan

Perhitungan nilai capaian output per triwulan dihitung secara kumulatif terhadap triwulan-triwulan sebelumnya untuk membentuk nilai capaian output rata-rata. Proporsi nilai dari masing-masing triwulan adalah 25% untuk mendapatkan nilai capaian output per tahun. Sehingga, secara sederhana, nilai maksimal capaian output pada triwulan 1 adalah sebesar 25, triwulan 2 sebesar 50, triwulan 3 sebesar 75, dan triwulan 4 sebesar 100. Nilai berasal dari kontribusi nilai capaian sub kegiatan (70%) dan ketepatan waktu (30%). Untuk mendapatkan nilai capaian per triwulannya maka menggunakan rumus sebagai berikut:

Formula

Nilai Capaian Output Triwulan

$$= \sum_{i=1}^4 (25\%)$$

* **Nilai Capaian Output Triwulan *i***)

$$+ \sum_{i=1}^4 (25\%)$$

* **Nilai Ketepatan Waktu Triwulan *i***)

III. PERHITUNGAN SKOR TOTAL INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI KINERJA DAN PELAKSANAAN APBD (PEKA APBD)

1. Agregasi dan Pembobotan

Nilai PEKA APBD merupakan agregasi dari empat indikator kualitas perencanaan, implementasi, dan hasil dari pelaksanaan anggaran

- a) Indikator revisi DPA dan deviasi DPA bulanan merepresentasikan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b) indikator penyerapan anggaran mewakili aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c) indikator capaian output menggambarkan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Secara matematis, formula perhitungan PEKA APBD untuk setiap SKPD dapat diekspresikan sebagai berikut.

Formula
$PEKA = \sum_{i=1}^4 (w_i * x_i)$

Ket:

- w_i : bobot indikator i,
- x_i : skor awal indikator I,
- $w_i * x_i$: skor indikator tertimbang i.

Bobot untuk setiap indikatornya terlampir sebagai berikut:

Selanjutnya, setiap Indikator memiliki bobot yang berbeda, adapun penilaian bobot Indikator untuk Perhitungan PEKA APBD adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Bobot Per Indikator

Indikator	Bobot
Revisi DPA	15,00%
Pengisian Deviasi DPA	20,00%
Penyerapan Anggaran	30,00%
Capaian Output	35,00%


2. Interpretasi Hasil

Hasil PEKA APBD yang didapat perlu diinterpretasi dan dianalisis lebih lanjut dalam bentuk kategorisasi. Adapun kategori skor PEKA APBD itu terdiri dari kategori kurang, cukup, baik, atau sangat baik, secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Kategori Skor PEKA APBD

Skor	Kategori
≥ 91	Sangat Baik
≥ 85	Baik
≥ 65	Cukup
< 65	Kurang

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR